

DAFTAR LAMPIRAN

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982



KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT



DEPARTEMEN LUAR NEGERI
DIREKTORAT PERJANJIAN INTERNASIONAL

2. (1) "Negara-negara Peserta" berarti Negara-negara yang telah menyetujui untuk terikat oleh Konvensi ini dan untuk mana Konvensi ini berlaku.

(2) Konvensi ini berlaku mutatis mutandis untuk satuan-satuan tersebut pada pasal 305, ayat 1 (b), (c), (d), (e), dan (f), yang menjadi Peserta Konvensi menurut syarat-syarat yang berlaku untuk masing-masing dan sejauh hal tersebut "Negara Peserta" mencakup satuan-satuan tersebut:

BAB II

LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial dan dasar laut serta tanah di bawahnya

1. Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan, dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.

BAGIAN 2. BATAS LAUT TERITORIAL

Pasal 3

Lebar Laut Teritorial

Setiap Negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 4

Batas luar laut teritorial

Batas luar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial.

Pasal 5

Garis pangkal biasa

Kecuali jika ditentukan lain dalam Konvensi ini, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh Negara pantai tersebut.

ternasional berwenang dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat menerima alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang demikian sebagaimana disetujui bersama dengan Negara kepulauan, setelah mana Negara kepulauan dapat menentukan, menetapkan atau mengantinya.

10. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya.

11. Kapal yang melakukan lantas alur laut kepulauan harus mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

12. Apabila suatu Negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, maka hak lantas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional.

(Pasal 54)

Kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan lantas, kegiatan riset dan survey,

Kewajiban Negara kepulauan dan peraturan perundang-undangan Negara kepulauan bertalian dengan lantas alur laut kepulauan

Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 44 berlaku mutatis mutandis bagi lantas alur laut kepulauan.

BAB V

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

(Pasal 55)

Rejim hukum khusus zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

Pasal 56

Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai

- (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksloitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hidup maupun non-hidup, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksloitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin ;
- (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
 - (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan ;
 - (ii) riset ilmiah kelautan ;
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut ;
- (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

2. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Pasal 57

Lebar zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Pasal 58

Hak-hak dan kewajiban Negara lain di zona ekonomi eksklusif

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang syah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Pasal 59

Dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif

Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pasal 60

Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif

1. Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk mengawal dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan :

- (a) pulau buatan;
- (b) instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
- (c) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.

2. Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundangan, bea cukai, fiskal, keselamatan, keselamatan dan imigrasi.

3. Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam keputusan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kepentingan Negara dan Penggunaan yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.

4. Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menetapkan zona keselamatan yang panjang di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.

5. Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau di rekomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.

6. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.

7. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.

8. Pulau buatan, Instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau lantas kontinen.

Pasal 61

Konservasi sumber kekayaan hayati

1. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya.

2. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksplorasi yang berlebihan. Di mana perlu, Negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

3. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.

4. Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.

5. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

4. Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berjaku antara Negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas zona ekonomi eksklusif harus dielapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Pasal 75

Peta dan daftar koordinat geografis

1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona ekonomi eksklusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 74 harus ditunjukkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya. Dimana perlu, daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis penetapan perbatasan yang demikian.
2. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB VI

LANDAS KONTINEN

Pasal 76

Batasan landas kontinen

1. Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari datar di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.
2. Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 hingga 6.
3. Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam de-nan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.
4. (a) Untuk maksud konvensi ini, Negara pantai akan menetapkan pinggiran luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan :

Pasal 77

Hak Negara pantai atas landas kontinen

1. Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya.
2. Hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah eksklusif dalam arti bahwa apabila Negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas Negara pantai.
3. Hak suatu Negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (okupasi), baik efektif atau tetap (notional), atau pada proklamasi secara jelas apapun.
4. Sumber kekayaan alam tersebut dalam Bab ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hidup lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Pasal 78

Status hukum perairan dan ruang udara di atas landas kontinen serta hak dan kebebasan Negara lain

1. Hak Negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut.
2. Pelaksanaan hak Negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi, atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki Negara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Konvensi ini.

Pasal 79

Kabel dan pipa laut di landas kontinen

1. Semua Negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini.
2. Dengan tunduk pada haknya untuk mengambil tindakan yang patut untuk mengeksplorasi landas kontinen, mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya dan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pipa, Negara pantai tidak boleh menghalangi pemasangan atau pemeliharaan kabel atau pipa demikian.
3. Penentuan arah jalurnya pemasangan pipa laut demikian di atas landas kontinen harus mendapat persetujuan Negara pantai.

4. Tidak sifatpun ketentuan dalam Bab ini mempengaruhi hak Negara pantai untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa yang memasuki wilayah atau laut teritorialnya; atau mempengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau eksplorasi sumber kekayaan alaminya atau operasi pulau buatan, instalasi dan bangunan yang ada di bawah yurisdiksinya.

5. Apabila memasang kabel atau pipa bawah laut, Negara-Negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya kabel atau pipa yang sudah ada. Khususnya, kemungkinan untuk perbaikan kabel dan pipa yang sudah ada tidak boleh dirugikan.

Pasal 80

Pulau buatan instalasi dan bangunan di atas landas kontinen

Pasal 60 berlaku mutatis mutandis untuk pulau buatan, instalasi dan bangunan di atas landas kontinen.

Pasal 81

Pemboran di landas kontinen

Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengizinkan dan mengatur pemboran di landas kontinen untuk segala keperluan.

Pasal 82

Pembayaran dan sumbangan bertalian dengan eksplorasi landas kontinen di luar 200 mil laut

1. Negara pantai harus melakukan pembayaran atau sumbangan berupa barang bertalian dengan eksplorasi sumber kekayaan non hayati landas kontinen di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal untuk mengukur lurus laut teritorial.

2. Pembayaran dan sumbangan tersebut harus dibuat secara tahunan berkenaan dengan semua produksi pada suatu tempat setelah produksi 5 tahun pertama pada tempat itu. Setiap tahun ke enam, tarip pembayaran atau sumbangan adalah 1% dari nilai atau jumlah produksi tempat itu. Tarip tersebut harus naik dengan 1% untuk tiap tahun berikutnya hingga tahun ke belas dan akan tetap pada 7% setelah itu. Produksi tidak mencakup sumber yang digunakan bertalian dengan eksplorasi.

3. Suatu negara berkembang yang merupakan pengimpor netto suatu sumber mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya dibebaskan dari keharusan melakukan pembayaran atau sumbangan yang bertalian dengan sumber mineral tersebut.

Pasal 85
Penggalian terowongan

Bab ini tidak mengurangi hak Negara pantai untuk eksplorasi tanah di bawah landas kontinen dengan melakukan penggalian terowongan, tanpa memandang kedalaman perairan di atas tanah di bawah landas kontinen tersebut.

BAB VII
LAUT LEPAS
BAGIAN I. KETENTUAN UMUM

Pasal 86
Penerapan ketentuan Bab ini

Ketentuan Bab ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua Negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 58.

Pasal 87
Kebebasan laut lepas

1. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai :

- (a) kebebasan berlayar;
- (b) kebebasan penerbangan;
- (c) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI;
- (d) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI;
- (e) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2;
- (f) kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.

2. Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan Kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan.

(Pasal 88)

Pencadangan laut lepas untuk maksud damai

Laut lepas dicadangkan untuk maksud damai.

(Pasal 89)

Tidak sahnya tuntutan kedaulatan laut lepas

Tidak ada suatu Negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya.

Pasal 90

Hak berlayar

Setiap Negara, baik berpantai atau tak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas.

Pasal 91

Kebangsaan kapal

1. Setiap Negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaannya pada kapal, untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan Negara yang benderanya secara sah dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh-sungguh antara Negara dan kapal itu.

2. Setiap Negara harus memberikan kepada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen yang diperlukan untuk itu

Pasal 92

Status kapal

1. Kapal harus berlayar di bawah bendera suatu Negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam Konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif Negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak mungkin bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran.

3. Negara yang berkepentingan harus menjamin bahwa tindakan konservasi dan pelakunya tidak mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap nelayan dari Negara manapun juga.

Pasal 120

Mamalia laut

Pasal 65 juga berlaku bagi konservasi dan pengelolaan mamalia laut di laut lepas.

BAB VIII

REJIM PULAU

Pasal 121

Rejim pulau

1. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang.
2. Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 3, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini yang berlaku bagi wilayah darat lainnya.
3. Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

BAB IX

LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP

Pasal 122

Batasan

Untuk maksud Konvensi ini, "laut tertutup atau setengah tertutup" berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih pantai

Pasal 123

Kerjasama antara Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup

Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya kerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Untuk keperluan ini mereka harus berusaha secara langsung atau melalui organisasi regional yang tepat :

- (a) untuk mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan hayati laut;
- (b) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut;
- (c) untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka dan untuk bersama-sama dimana perlu mengadakan program bersama riset ilmiah di kawasannya;
- (d) untuk mengundang, menurut keperluan, Negara lain yang berminat atau organisasi internasional untuk bekerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan Jelis lanjut ketentuan pasal ini.

BAB X

HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE DAN DARI LAUT SERTA KEBEBASAN TRANSIT

Pasal 124

Penggunaan istilah

1. Untuk maksud Konvensi ini :

- (a) "Negara tak berpantai" berarti suatu Negara yang tidak mempunyai pantai laut;
- (b) "Negara transit" berarti suatu Negara, dengan atau tanpa pantai laut, yang terletak antara suatu Negara tak berpantai dan laut, yang melalui wilayahnya dilakukan lalu lintas dalam transit;
- (c) "lalu lintas dalam transit" berarti transit orang, bagasi, barang dan alat pengangkutan melintasi wilayah satu atau lebih Negara transit, dimana lintas melalui wilayah denikian, dengan atau tanpa alih kapal (transhipment), di gudangkan, dipecah-pecah (breaking bulk), atau perubahan dalam cara pengangkutan, hanya merupakan suatu bagian dari suatu perjalanan yang lengkap yang mulai atau berakhir di dalam wilayah Negara tak berpantai itu;
- (d) "alat pengangkutan" berarti:
 - (i) kereta api, alat pengangkutan laut, danau dan sungai dan kendaraan darat;
 - (ii) dimana keadaan lokal menghendakinya, orang dan binatang pengangkut barang.

2. Negara tak berpantai atau Negara transit, dengan mengadakan persetujuan antara mereka, dapat memasukkan sebagai alat pengangkutan pipa saluran dan pipa gas dan alat pengangkutan lain dari pada apa yang tercantum dalam ayat 1.

2. Apabila diajukan suatu gugatan terhadap suatu Negara Peserta oleh perorangan atau suatu badan hukum, yang disponsori oleh Negara Peserta lain, dalam suatu sengketa yang dimaksudkan dalam pasal 187, sub-ayat (c), maka Negara tergugat dapat memintah kepada Negara yang mensponsori perorangan atau badan hukum itu untuk hadir dalam sidang perkara itu atas nama perorangan atau badan hukum tersebut. Dalam hal kehadiran Negara sponsor tidak dapat dilakukan Negara tergugat dapat mengatur untuk diwakili oleh suatu badan hukum yang memiliki kebangsaan Negara itu.

Pasal 191

Pendapat berupa nasihat

Kamar Sengketa Dasar Laut harus memberikan pendapat berupa nasihat atas permintaan Majelis atau Dewan mengenai persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Pendapat demikian harus diberikan sebagai suatu hal yang mendesak.

BAB XII.

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

BAGIAN I. KETENTUAN UMUM

Pasal 192

Kewajiban-kewajiban umum

Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut

Pasal 193

Hak kedaulatan Negara untuk mengeksplorasi kekayaan alamnya

Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam mereka serasi dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Pasal 194

Tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut

1. Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan Konvensi, baik secara individual maupun secara bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan untuk keperluan ini cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka, selagi Negara-negara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyeraskan kebijaksanaan mereka dalam hal ini.

2. Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan cara sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran kepada Negara-negara lain dan lingkungannya, dan agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan dan kegiatan di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka tidak menyebar melampaui daerah-daerah yang ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatan mereka sesuai dengan Konvensi ini.

3. Tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Bab ini harus meliputi segala sumber pencemaran lingkungan laut. Tindakan-tindakan ini harus mencakup, inter alia, tindakan-tindakan yang direncanakan untuk mengurangi sejauh mungkin :

- (a) dilepaskannya bahan-bahan yang beracun, berbahaya atau mengganggu, khususnya bahan-bahan yang persisten, yang berasal dari sumber daratan, dari atau melalui udara, atau karena dumping ;
- (b) pencemaran dari kendaraan air, terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang berkaitan dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, untuk mencegah terjadinya pembuangan yang sengaja atau tidak serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak kendaraan air;
- (c) pencemaran dari instalasi-instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplorasi atau eksplorasi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya, khususnya tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang bertalian dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta yang mengatur disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasi-instalasi atau peralatan termaksud ;
- (d) pencemaran dari lain-lain instalasi dan peralatan yang dioperasikan dalam lingkungan laut, terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan yang berkaitan dengan keadaan darurat, untuk menjamin keselamatan operasi di laut, serta mengatur disain, konstruksi, peralatan, operasi dan tata awak instalasi-instalasi atau peralatan termaksud.

4. Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus menjauhkan diri dari campuran tangan yang tidak berasalan ke dalam kegiatan Negara lain dalam mereka melaksanakan hak-hak mereka dan melakukan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan Konvensi ini.

5. Tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan Bah ini harus mencakup di dalamnya tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi dan melestarikan ekosistem yang langka atau yang rapuh maupun habitat bagi jenis-jenis yang telah langka, yang terancam oleh kelangkaan atau yang dalam proses menjadi langka serta lain-lain bentuk kehidupan laut.

Pasal 195

Kewajiban untuk tidak memindahkan kerusakan atau bahaya atau untuk mengubali suatu jenis pencemaran ke dalam jenis pencemaran lain

Dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bertindak sedemikian rupa agar tidak memindahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain, atau merobah suatu bentuk pencemaran ke dalam bentuk pencemaran lain.

Pasal 196

Penggunaan teknologi-teknologi atau memasukkan jenis-jenis asing atau jenis baru

1. Negara-negara harus mengambil segala tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagai akibat penggunaan teknologi-teknologi yang ada di bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka, atau meniasukkan dengan sengaja atau tidak, jenis-jenis asing atau jenis baru, ke dalam bagian tertentu lingkungan laut, hingga dapat mengakibatkan perobahan-perobahan penting dan merugikan kepada lingkungan laut.

2. Pasal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan Konvensi ini berkenaan dengan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.

BAGIAN 2. KERJASAMA GLOBAL DAN REGIONAL

Pasal 197

Kerjasama atas dasar global atau regional

Negara-negara harus bekerjasama atas dasar global dan dunana perlu, atas dasar regional secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dalam merumuskan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktik-praktek yang disarankan secara internasional serta prosedur-prosedur yang konsisten dengan Konvensi ini untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang khas.

Pasal 198

Pemberitahuan tentang kerusakan yang nyata atau yang bakal terjadi

Apabila suatu Negara menyadari adanya keadaan dimana lingkungan laut berada dalam ancaman bahaya mendesak akan kerusakan atau telah rusak akibat pencemaran, Negara termasuk harus segera memberitahu Negara-negara lain yang menurut perkiraannya sangat mungkin akan terancam oleh kerusakan tersebut, demikian pula kepada organisasi-organisasi internasional yang kompeten.

Pasal 199

Pola Penanggulangan darurat terhadap pencemaran

Dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 198, Negara-negara dalam daerah yang terkena, sesuai dengan kemampuan mereka, bersama organisasi-organisasi internasional yang kompeten, harus bekerjasama sejauh mungkin dalam menghilangkan akibat pencemaran dan mencegah atau mengurangi kerusakan yang timbul. Untuk tujuan itu Negara-negara harus bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan pola penanggulangan darurat untuk menjawab tantangan pencemaran dalam lingkungan laut.

Pasal 200

Pengkajian, program-program riset dan pertukaran informasi serta data

Negara-negara harus bekerjasama, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, dengan tujuan untuk menggalakkan pengkajian-pengkajian, menyelesaikan program-program riset ilmiah dan mendorong dilakukannya pertukaran informasi dan data yang diperoleh tentang pencemaran lingkungan laut. Mereka harus berusaha sungguh-sungguh turut serta aktif dalam program-program regional dan global untuk memperoleh pengetahuan guna memperkirakan sifat dan besarnya pencemaran, bahaya pencemaran tersebut, jejak, risiko dan cara mengatasinya.

Pasal 201

Kriteria ilmiah bagi peraturan-peraturan

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh sesuai dengan pasal 200, Negara-negara harus bekerja sama, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, untuk menetapkan kriteria ilmiah yang sesuai guna merumuskan dan menjabarkan ketentuan-ketentuan, standar-standar, praktik-praktik yang disarankan dan prosedur-prosedur guna pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.

BAGIAN 3. BANTUAN TEHNIK

Pasal 202

Bantuan teknik dan ilmiah kepada Negara-negara berkembang

Negara-negara harus secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten :

- (a) menggalakkan program-program ilmiah, pendidikan, teknik dan lain-lain bantuan kepada Negara-negara berkembang untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Bantuan termaksud harus mencakup, inter alia :
 - (i) latihan tenaga teknis dan ilmiah mereka ;
 - (ii) memudahkan keikutsertaan mereka dalam program-program internasional yang relevan ;
 - (iii) melengkapi mereka dengan peralatan dan kemudahan yang diperlukan ;
 - (iv) meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat peralatan termaksud ;
 - (v) memberikan saran dan mengembangkan kemudahan untuk riset, monitoring, pendidikan dan program-program lainnya ;
- (b) memberikan bantuan yang serasi, terutama kepada Negara berkembang untuk mengurangi akibat kecelakaan-kecelakaan berat yang mungkin menyebabkan pencemaran gawat terhadap lingkungan laut ;
- (c) memberikan bantuan yang sesuai, terutama kepada Negara berkembang, mengenai penilaian tentang penilaian lingkungan.

Pasal 203

Perlakuan khusus bagi Negara-negara berkembang

Negara-negara berkembang untuk keperluan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan atau untuk mengurangi akibat-akibatnya, harus diberikan perlakuan khusus oleh organisasi-organisasi internasional dalam hal :

- (a) alokasi dana yang sesuai dan bantuan teknik ; serta
- (b) pemanfaatan jasa-jasa khusus organisasi tersebut.

BAGIAN 4. MONITORING DAN ANALISA TENTANG PENILAIAN LINGKUNGAN

Pasal 204

Monitoring risiko atau akibat pencemaran

1. Negara-negara harus berusaha sedapat mungkin konsisten dengan hak-hak Negara-negara lain, secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten, untuk mengamati, mengatur, menilai dan menganalisa berdasarkan metoda ilmiah yang dibakukan mengenai risiko atau akibat pencemaran lingkungan laut.
2. Khususnya, Negara-negara harus tetap mengawasi pengaruh dari setiap kegiatan yang mereka ijinkan atau di dalam kegiatan termaksud mengandung kemungkinan mencemarkan lingkungan laut.

Pasal 205

Publikasi laporan-laporan

Negara-negara harus mengumumkan laporan-laporan tentang hasil yang diperoleh sesuai dengan pasal 204 atau menyampaikan laporan yang demikian itu pada waktu-waktu tertentu secara tepat kepada organisasi-organisasi internasional yang kompeten, yang harus menyediakannya bagi semua Negara.

Pasal 206

Penilaian efek potensial dari kegiatan-kegiatan

Manakala Negara-negara mempunyai dasar yang cukup kuat untuk menduga bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam yurisdiksi atau di bawah pengawasannya dapat menimbulkan pencemaran yang berarti atau perubahan yang menonjol dan merugikan terhadap lingkungan laut, mereka harus, sedapat mungkin menilai efek potensial dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan laut, dan harus menyampaikan laporan tentang hasil penilaian termaksud menurut cara yang diatur dalam pasal 205.

**BAGIAN 5. PERATURAN-PERATURAN INTERNASIONAL DAN
PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL UNTUK MENCEGAH
MENGURANGI DAN MENGENDALIKAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN LAUT**

Pasal 207

Pencemaran berasal dari sumber daratan

1. Negara-negara harus menetapkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber daratan termasuk di dalamnya sungai-sungai, kuala-kuala, pipa-pipa dan bangunan pembuangan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang telah disetujui serta praktik-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan.
2. Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud.
3. Negara-negara harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyerasikan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dalam hubungan ini pada tingkat regional yang memadai.
4. Negara-negara, dalam bertindak khususnya melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau melalui konferensi diplomatik, harus berusaha sungguh-sungguh untuk menetapkan peraturan-peraturan dan standar-standar global dan regional, dan praktik-praktek serta prosedur-prosedur yang dianjurkan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan dengan memperhatikan ciri-ciri regional yang khas, kemampuan ekonomi Negara-negara berkembang serta memperhatikan kebutuhannya akan perkembangan ekonomi. Ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktik-praktek serta prosedur-prosedur yang dianjurkan tersebut harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan keperluan.
5. Undang-undang, peraturan-peraturan, tindakan-tindakan ketentuan-ketentuan, standar-standar dan praktik-praktek serta prosedur-prosedur yang dianjurkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 4 harus mencakup hal-hal yang serupa yang diperuntukkan bagi pengurangan sejauh mungkin pelepasan bahan-bahan beracun yang merugikan dan membahayakan, terutama bahan-bahan persisten ke dalam lingkungan laut.

Pasal 208

**Pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dari
laut yang lunduk pada yurisdiksi nasional**

1. Negara-negara pantai harus menetapkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang timbul dari atau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut di bawah yurisdiksinya atau dari pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan di bawah yurisdiksinya sesuai dengan pasal 60 dan 80.

2. Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud.

3. Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan tersebut harus tidak kurang efektif dari ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional serta praktik-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan.

4. Negara-negara harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyerasikan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dalam hal ini pada tingkat regional yang memadai.

5. Negara-negara yang khususnya bertindak melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau kompetensi diplomatik, harus menetapkan ketentuan-ketentuan dan standar global dan regional serta praktik-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketentuan-ketentuan, standar-standar serta praktik-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan itu harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai keperluan.

Pasal 209

Pencemaran berdasarkan kegiatan-kegiatan di Kawasan

1. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur internasional yang ditetapkan sesuai dengan Bab XI untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan-kegiatan di Kawasan. Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tersebut harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai keperluan.

2. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang sesuai pada bagian ini, Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan-kegiatan di Kawasan yang disebabkan oleh keranjang air, instalasi-instalasi, bangunan-bangunan dan alat peralatan di bawah benderanya atau yang terdaftar padanya atau yang bergerak di bawah kekuasaannya, sebagaimana halnya menjukkan. Ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan termaksud harus tidak kurang efektif dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur internasional yang dianjurkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 210

Pencemaran karena dumping

1. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut karena dumping.

2. Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan lain sesuai dengan keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud.

3. Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan termasud harus menjamin bahwa dumping tidak akan dilakukan tanpa izin dari pejabat-pejabat Negara yang kompeten.

4. Negara-negara, yang khususnya bertindak melalui organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik, harus menetapkan ketentuan-ketentuan dan standar-standar global dan regional serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termasud. Ketentuan-ketentuan, standar-standar serta praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang dianjurkan itu harus ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai keperluan.

5. Dumping dalam laut wilayah dan zona ekonomi eksklusif atau di atas landas kontinjen tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan secara pasti terlebih dahulu dari Negara pantai, yang memiliki hak untuk mengijinkan, mengatur dan mengendalikan dumping termasud sebelum memberikan pertimbangan sepenuhnya tentang masalah itu dengan Negara-negara lain yang karena alasan kondisi geografinya dapat memperoleh dampaknya yang sangat merugikan.

6. Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan nasional, dalam mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termasud harus tidak kurang efektif dari ketentuan-ketentuan dan standar-standar global.

Pasal 211

Pencemaran yang berasal dari kendaraan air

1. Negara-negara, yang bertindak melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik yang umum, harus menetapkan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut berasal dari kendaraan air dan menggalakkan route diterimanya dengan cara yang sama dimana perlu, dari pada pengaturan-pengaturan pelayanan yang dimaksudkan untuk memperkecilancaman kecelakaan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut, termasuk garis pantai dan kerusakan pencemaran terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dari Negara pantai. Ketentuan-ketentuan dan standar-standar termasud harus ditinjau kembali dengan cara yang sama dari waktu ke waktu sesuai keperluan.

2. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut oleh kendaraan air yang mengibarkan bendera atau terdaftar di negaranya. Peraturan perundang-undangan dimaksud harus sekurang-kurangnya mempunyai kekuatan yang sama dengan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang diterima secara umum dan yang dibentuk melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau melalui konferensi diplomatik yang umum.

3. Negara-negara yang membentuk persyaratan-persyaratan khusus untuk pencegahan, mengurangi dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagai satu syarat bagi kendaraan air untuk masuk ke dalam pelabuhan atau perairan-perairan pedalaman mereka atau untuk berlabuh di terminal-terminal lepas pantai mereka harus mengumumkan persyaratan-persyaratan maksud dan harus menyampaikannya kepada organisasi internasional yang kompeten. Manakala

BAGIAN 6. PEMAKSAAN PENTAATAN

Pasal 213

Pemakaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari sumber daratan

Negara-negara harus meinaksakan pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan pasal 207 dan harus menetapkan peraturan perundang-undangan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik, yang dapat diterapkan, untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan.

Pasal 214

Pemakaan pentaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan Dasar Laut

Negara-negara harus meinaksakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan pasal 208 dan harus menetapkan peraturan perundang-undangan serta mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku yang dijadakan oleh organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari atau yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dasar laut di dalam yurisdiksi mereka dan yang berasal dari pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan di dalam yurisdiksi mereka, sesuai dengan pasal 60 dan 80.

Pasal 215

Pemakaan petaatan berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan

Pemakaan petaatan terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan serta prosedur-prosedur internasional yang ditetapkan sesuai dengan Bab XI untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan, harus diatur oleh Bab ini.

Pasal 216

Pemakaan petaatan berkenaan dengan pencemaran yang diakibatkan oleh dumping.

- Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini serta ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang ditentukan melalui organisasi-organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh dumping harus dipaksakan petaatannya :

- (a) oleh Negara pantai berkenaan dengan dumping di dalam laut teritorial atau zon ekonomi eksklusif atau pada landas kontinennya ;
- (b) oleh Negara bendera bertalian dengan kendaraan air yang mengibarkan benderanya atau kendaraan air atau pesawat udara yang diaftarkannya ;
- (c) oleh setiap Negara berkenaan dengan tindakan-tindakan pemuatan limbah atau barang hidupnya yang terjadi di dalam wilayahnya atau pada terminal-terminal lepas pantainya.

2. Pasal ini tidak mengadakan kewajiban pada suatu Negara untuk memulai tindakan-tindakan pemaksaman penuaan, apabila tindakan demikian telah mulai diadakan oleh Negara lain sesuai dengan maksud pasal ini.

Pasal 217

Pemaksaman penuaan oleh Negara bendera

1. Negara-negara harus menjamin bahwa kendaraan air yang mengibarkan benderanya atau terdaftar di Negara tersebut menaati ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku, yang ditentukan melalui organisasi internasional yang kompeten atau konperensi diplomatik yang umum, dan menaati peraturan perundang-undangan Negara tersebut yang ditekankan sesuai Konvensi ini untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan air dan berkenaan dengan itu harus menerapkan peraturan perundang-undangan serta mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Negara-negara bendera harus mengadakan pemaksaman yang efektif pematuhan ketentuan-ketentuan, standar-standar, peraturan perundang-undangan dimaksud, tanpa memandang di mana pelanggaran itu terjadi.

2. Negara-negara secara khusus, harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat guna menjamin bahwa kendaraan air yang mengibarkan bendera atau memiliki registrasinya dilarang berlayar, sampai kendaraan-kendaraan air tersebut memenuhi persyaratan ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, termasuk persyaratan yang bertalian dengan disain, konstruksi, peralatan dan pengawasan kendaraan-kendaraan air.

3. Negara-negara harus menjamin bahwa kendaraan air yang mengibarkan bendera atau memiliki registrasinya membawa sertifikat yang dipersyaratkan oleh dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan standar-standar internasional sebagai mana dimaksud dalam ayat 1. Negara-negara harus menjamin bahwa kendaraan air yang mengibarkan benderanya telah diperiksasecara berulang untuk memastikan bahwa sertifikat tersebut adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya kendaraan air itu. Sertifikat-sertifikat ini harus diterima oleh Negara-negara lain sebagai bukti mengenai keadaan kendaraan air tersebut dan harus dianggap mempunyai kekuatan yang sama seperti sertifikat yang diterbitkan oleh Negara-negara itu sendiri, kecuali ada dasar-dasar yang kuat untuk menduga bahwa keadaan kendaraan air itu secara substansial tidak sesuai dengan hal-hal khusus yang tersebut dalam sertifikat.

atau mengancam suatu kerusakan besar pada lingkungan laut pada selat-selat, maka Negara-negara di sekitar tersebut dapat mengambil tindakan-tindakan pemakaian pemanfaatan yang tepat dan jernih harus mutatis mutandis menaati ketentuan-ketentuan bagian ini.

BAGIAN 8. KAWASAN YANG TERTUTUP ES

Pasal 234

Kawasan yang tertutup es

Negara-negara pantai berhak menetapkan dan menegakkan peraturan-perundang-undaran tanpa diskriminasi untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut yang berasal dari kendaraan air di kawasan yang tertutup es dalam batas zona ekonomi eksklusif, dimana khususnya keadaan cuacanya sangat buruk dan permukaan lautnya sepanjang tahun selalu tertutup es sehingga menghambat atau membahayakan pelayaran, dan pencemaran lingkungan lautnya akan sangat membahayakan atau tidak akan dapat dikembalikan keseimbangan ekologinya seperti semula. Peraturan-perundang-undangan dimaksud harus memperhatikan navigasi dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut yang di dasarkan pada bukti-bukti ilmiah terbaik yang ada.

BAGIAN 9. TANGGUNG-JAWAB DAN KEWAJIBAN GANTI - RUGI

Pasal 235

Tanggung-jawab dan kewajiban ganti-rugi

1. Negara-negara bertanggung-jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti-rugi sesuai dengan hukum internasional.
2. Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menurut sistem perundang-undangan untuk diperolehnya ganti-rugi yang segera dan memadai atau bantuan lainnya bertalian dengan kerusakan yang disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh orang perorangan atau oleh badan hukum di bawah yurisdiksi mereka.
3. Dengan tujuan untuk menjamin ganti-rugi yang segera dan memadai bertalian dengan segala kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut, Negara-negara harus bekerjasama melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan untuk pengembangan selanjutnya hukum internasional yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti-rugi untuk penaksiran mengenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dimana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedur-prosedur pembayaran ganti-rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi.

Pasal 239**Penggalakan riset ilmiah kelautan**

Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten harus menggalakan dan memudahkan pengembangan dan penyelenggaraan riset ilmiah kelautan sesuai dengan Konvensi ini

Pasal 240**Asas umum bagi penyelenggaraan riset ilmiah kelautan**

Dalam penyelenggaraan riset ilmiah kelautan harus berlaku asas-asas berikut :

- (a) riset ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai;
- (b) riset ilmiah kelautan harus dilakukan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan Konvensi ini;
- (c) riset ilmiah kelautan tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah sesuai dengan Konvensi ini dan penggunaan laut di maksud harus dihormati;
- (d) riset ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan relevan yang diterima sesuai Konvensi ini termasuk ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 241**Tidak diakunya kegiatan riset ilmiah kelautan sebagai dasar hukum bagi tuntutan**

Kegiatan riset ilmiah kelautan tidak dapat menjadi dasar hukum bagi tuntutan apapun terhadap suatu bagian dari lingkungan laut atau kekayaan alamnya.

BAGIAN 2. KERJASAMA INTERNASIONAL**Pasal 242****Penggalakan kerjasama internasional**

1. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, sesuai dengan prinsip menghormati kedaulatan dan yurisdiksi serta atas dasar saling menguntungkan, harus menggalakkan kerjasama internasional dalam riset ilmiah kelautan untuk maksud-maksud damai.

2. Dalam hubungan ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Negara-negara menurut Konvensi ini, suatu Negara, dalam menerapkan Bab ini, harus menyediakan, selayaknya, bagi Negara-negara lain suatu kesempatan yang pantas untuk mendapatkan, atau dengan kerjasamanya, informasi yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan kesehatan serta keselamatan orang-orang terhadap lingkungan laut.

Pasal 243

Penciptaan keadaan yang menguntungkan

Negara-negara dan organisasi-internasional yang kompeten harus bekerja-sama, melalui pembuatan persetujuan bilateral dan multilateral, untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi pelaksanaan riset ilmiah kelautan di lingkungan laut dan mengintegrasikan para ilmuwan dalam mempelajari hakikat fenomena dan proses yang terjadi di lingkungan laut serta interaksi di antaranya.

Pasal 244

Publikasi dan penyebarluasan informasi serta pengetahuan

1. Negara-negara dan organisasi-internasional yang kompeten, sesuai dengan Konvensi ini, harus menyediakan informasi mengenai program utama yang diajukan serta tujuan-tujuan maupun pengetahuan sebagai hasil riset ilmiah kelautan dengan cara publikasi dan penyebarluasan melalui saluran-saluran yang tepat.

2. Untuk keperluan ini, Negara-negara baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Negara-negara lain serta dengan organisasi internasional yang kompeten, harus secara aktif menggalakkan arus data ilmiah dan informasi serta alih pengetahuan sebagai hasil dari riset ilmiah kelautan, terutama untuk Negara-negara berkembang dan juga memperkuat kemampuan berdiri sendiri dalam riset ilmiah kelautan melalui, inter-alia, program yang menyediakan pendidikan yang demikian serta latihan bagi tenaga teknik dan ilmuwan mereka.

BAGIAN 3. PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN RISET ILMIAH KELAUTAN

Pasal 245

Riset ilmiah kelautan dalam laut teritorial

Negara-negara pantai dalam melaksanakan kedaulatannya, mempunyai hak eksklusif untuk mengatur, mengijinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam laut teritorialnya. Riset ilmiah kelautan termasuk harus diselenggarakan semata-mata dengan ijin yang tegas dinyatakan oleh Negara pantai menurut persyaratan yang ditentukan olehnya.

Pasal 246**Riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen**

1. Negara-negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinenya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.
2. Riset ilmiah kelautan di dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus diselenggarakan dengan ijin Negara pantai.
3. Negara-negara pantai dalam keadaan biasa harus memberikan ijinnya terhadap proyek riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh Negara-negara lain atau organisasi-organisasi internasional yang kompeten dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinenya yang diselenggarakan sesuai dengan Konvensi ini sejauh-majuji untuk tujuan damai dan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang lingkungan laut demi kepentingan umat manusia lautan. Untuk terwujudnya Negara-negara pantai harus secepatnya menentukan ketentuan dan prosedur guna menjamin agar persetujuan tersebut tidak akan diundurkan atau ditolak tanpa alasan yang cukup.
4. Untuk keperluan pelaksanaan ayat 3, keadaan biasa dapat terwujud sekalipun antara Negara pantai dan Negara yang melakukan riset tidak ada hubungan diplomatik.
5. Sekalipun demikian Negara-negara pantai berwenang untuk tidak memberikan perijinan guna diselenggarakannya proyek riset oleh Negara lain atau organisasi internasional yang kompeten dalam zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen Negara pantai tersebut apabila proyek itu :
 - (a) mempunyai arti langsung bagi eksplorasi dan eksplorasi kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati ;
 - (b) meliputi penyebaran dalam landas kontinen, penggunaan bahan peledak atau pemusatan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut ;
 - (c) meliputi konstruksi, operasi atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 60 dan 80 ;
 - (d) mengandung informasi yang disampaikan menurut pasal 248 mengenai sifat dan tujuan proyek yang tidak tepat atau apabila Negara yang menyelenggarakan riset atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap Negara pantai berdasarkan suatu proyek riset terdahulu.
6. Tanpa menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 5 Negara-negara pantai tidak boleh melaksanakan haknya untuk menahan persetujuan berdasarkan sub-ayat (a) ayat tersebut diatas bertalian dengan proyek-proyek riset ilmiah kelautan yang akan diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan Bab ini di landas kontinen, di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur, di luar wilayah-wilayah khusus yang oleh Negara pantai pada se-

BAGIAN 4. KERJASAMA ANTARA ORGANISASI INTERNASIONAL

Pasal 278

Kerjasama antara organisasi internasional

Organisasi-organisasi internasional yang kompeten yang disebut dalam Bab ini dan dalam ~~III~~ harus mengambil segera tindakan yang perlu untuk menjamin, baik secara langsung atau melalui kerjasama erat antara mereka, pelaksanaan efektif fungsi dan tanggung jawab berdasarkan Bab ini.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 279

Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai

Negara-negara Peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut.

Pasal 280

Penyelesaian sengketa dengan sesuatu cara damai yang dipilih oleh para pihak

Tiada sesuatupun dalam Bab ini mengurangi hak Negara-negara Peserta manapun untuk berakrat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri.

Pasal 281

Prosedur yang ditempuh dalam hal tidak dicapai penyelesaian oleh para pihak

- Apabila Negara-negara Peserta yang menjadi pihak dalam sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini telah bersepakat untuk mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan cara damai yang mereka pilih sendiri, maka prosedur-prosedur yang diletakkan dalam Bab ini - hanya dalam hal tidak dicapai penyelesaian dengan menempuh cara demikian dan kesepakatan antara para pihak tidak menutup kemungkinan adanya prosedur lanjutan apapun.
- Apabila para pihak juga telah bersepakat mengenai suatu batas waktu, maka ketentuan 1 berlaku hanya setelah berakhirnya batas waktu tersebut.